



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : E 26-30/V 167-4/99 Jakarta, 16 September 2020  
Lampiran : 1 (satu) Lampiran  
Perihal : Kewajiban Peserta SKB  
CPNS Formasi Tahun 2019  
yang Terkonfirmasi Positif  
Covid-19 untuk  
Melaksanakan *Swab Test 2*  
(dua) hari sebelum  
pelaksanaan SKB.

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Seleksi Penerimaan  
CPNS Formasi Tahun 2019  
Instansi Pusat dan Instansi  
Daerah  
di  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Nomor: K 26-30/V 148-3/99 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Penjelasan Terkait Peserta SKB CPNS Formasi Tahun 2019 yang Terkonfirmasi Positif Covid-19 dan untuk menjamin terlaksananya SKB bagi peserta seleksi CPNS formasi tahun 2019 yang telah terkonfirmasi positif Covid-19, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BKN pada prinsipnya telah melakukan penjadwalan ulang bagi peserta seleksi CPNS formasi tahun 2019 yang telah terkonfirmasi positif Covid-19.
2. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran virus Covid-19, bagi peserta seleksi CPNS formasi tahun 2019 yang telah terkonfirmasi positif Covid-19 dan telah dijadwalkan ulang untuk mengikuti SKB agar melakukan *Swab Test 2* (dua) hari sebelum Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Hasil *Swab Test* disampaikan ke panitia instansi dan ditembuskan ke (Badan Kepegawaian Negara (BKN)/Pusat Pengembangan Sistem Seleksi). Data hasil *Swab Test* tersebut untuk memudahkan dalam penentuan ruang Test Peserta.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian,



€

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Wakil Kepala Badan Kepegawaian;
5. Kepala BKD/BKPSDM/BKA/BKPP/BKPSDA Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.